

## Potensi Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Di Era Digitalisasi 4.5

M. Asri Setiawan, Zaiful Anas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Naudhatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [masrisetiawan20@gmail.com](mailto:masrisetiawan20@gmail.com)

### Abstract

In the development of new waqf objects such as cash waqf, shares and securities emerged as a result of ijihad ulama based on the motive of maximizing the benefits that would be felt by the recipient. Indonesia is a country with a Muslim majority population. Along with the increasingly widespread halal lifestyle, it also affects the investment style of the community with the emergence of the Islamic stock market and continues to grow. In Indonesia, the share waqf program will be launched by the relevant authorities. The purpose of this study is to find out the model for implementing share waqf in Indonesia later and to find out how to estimate the potential of share waqf in Indonesia. This study uses a qualitative approach and is categorized as a literature study using the metasynthetic method. The results show that there are two models of stock waqf management in Indonesia. Meanwhile, the potential of stock waqf is very large, in terms of the number of Muslims in Indonesia, the number of Islamic stock investors from year to year and the number of Islamic stock issuers on the Indonesian stock exchange.

Keywords: *waqf, share waqf, application model, potential share waqf*

### Abstrak

Dalam perkembangan objek-objek wakaf baru seperti wakaf uang, saham dan surat berharga muncul sebagai hasil ijihad ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh penerimanya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Seiring dengan kian maraknya gaya hidup halal, maka hal tersebut juga berpengaruh kepada gaya investasi masyarakat dengan munculnya bursa saham syariah dan terus berkembang. Di Indonesia sendiri akan di launching program wakaf saham oleh otoritas terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model penerapan wakaf saham di Indonesia nantinya serta untuk mengetahui bagaimana perkiraan potensi wakaf saham di Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dikategorikan sebagai studi pustaka menggunakan metode metasintesis. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dua model pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Sedangkan potensi dari wakaf saham sangat besar, ditinjau dari jumlah umat Islam di Indonesia, jumlah investor saham syariah dari tahun ke tahun serta jumlah emiten saham syariah pada bursa efek indonesia.

Kata Kunci : wakaf, wakaf saham, model penerapan, potensi wakaf saham

### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga

didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index* 2021.<sup>1</sup> Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.<sup>2</sup> Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa per bulan Juli 2018, ada 192 (seratus sembilan puluh dua) nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk mayoritas muslim sebesar 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,18 persen.<sup>4</sup> Geliat berwakaf masyarakat Indonesia pun relatif besar. Data pada 2016 menunjukkan aset pertanahan yang diwakafkan adalah 435.768 objek dengan total luas 4.359.443.170 meter persegi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2016). Sedangkan per Desember 2017 aset wakaf uang di Indonesia mencapai 400 miliar Rupiah.<sup>5</sup> Di Indonesia, donatur dapat berwakaf via beragam layanan elektronik perbankan, seperti *QRIS Code*, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking* dan *ATM*. Selain itu, beragam kanal non-bank juga giat mengedukasi wakaf, seperti *Digital Wallet*, *E-commerce Platform*, *Fintech* dan *Crowdfunding Platform*. Beberapa *crowdfunding platform* bahkan disiapkan secara khusus oleh perbankan syariah untuk kemudahan bagi nasabahnya. Di Negara Bagian Kelantan, Malaysia dapat dilakukan di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dengan nazhir yang khusus mengelola wakaf saham semisal Permodalan Wakaf Kelantan Sdn. Namun harta benda wakaf di Negeri Kelantan mengalami stagnasi karena tidak ada peraturan yang kompatibel terhadap harta benda wakaf produktif untuk dilakukan *ruislag (istibdal)* Di Malaysia juga dapat melakukan proses wakaf di Majelis Agama Islam Negeri (*State Islamic Council*) sekaligus sebagai nazhir.<sup>6</sup>

Di Iran, seorang Shah menguasai seluruh aset wakaf di Iran, sebagaimana kekuasaannya yang mutlak di negeri tersebut. Pada tahun 1928, Iran menerbitkan sebuah *Civil Code* yang menjadi landasan pelaksanaan wakaf, baik yang merupakan wakaf khairi (wakaf untuk kemaslahatan umum) maupun wakaf ahli (wakaf untuk keluarga). *Civil Code* 1928 pada dasarnya dibuat sejalan dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa wakaf dibolehkan dalam kondisi modal pokok wakaf tidaklah habis dikonsumsi melainkan harus menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Selain itu, aset wakaf tidaklah boleh dijual kecuali dengan persyaratan yang sangat berat, seperti misalkan adanya pergantian dengan aset baru yang lebih baik. *Civil*

<sup>1</sup> <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional> di akses 3 agustus 2022

<sup>2</sup> <https://siwak.kemenag.go.id> di akses 3 agustus 2022

<sup>3</sup> [https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Nazhir-Wakaf-Uang-Terdaftar-BWI- Juli-2018.pdf](https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Nazhir-Wakaf-Uang-Terdaftar-BWI-Juli-2018.pdf) diakses pada 2 agustus 2022

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, 2010

<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia, 2019

<sup>6</sup> Magda Ismail A. Mochsin, *Waqf-Shares: new product to finance old waqf properties*, Bank and System Journal, Vol. 7, Issue 2, hal. 74

*Code* 1928 juga mengakomodir wakaf barang bergerak, seperti wakaf saham<sup>7</sup> Sekuritas Pasar Modal kini juga memberikan fasilitas wakaf saham secara digital sementara Asuransi Syariah memfasilitasi *insurance linked* wakaf sebagai bagian dari fitur asuransi syariah. Dalam sektor pembiayaan publik, pemerintah juga meluncurkan *Cash Wakaf Linked* Sukuk, sukuk negara khusus untuk penempatan dana wakaf, yang dapat dibeli secara online oleh masyarakat pada masa penawaran.

Ada berbagai jenis aset yang dapat diwakafkan, salah satunya ialah saham dan dikenal dengan wakaf saham. Saham termasuk jenis objek wakaf aset tidak bergerak yang diakui di Indonesia. Objek wakaf saham sendiri terdiri atas: 1. Saham Syariah yang tercatat di BEI dan masuk ISSI;<sup>8</sup> 2. Keuntungan investasi saham syariah (*capital gain & dividen*). Dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 55 Ayat (1), yang dimaksud dalam penyelesaian pembukuan (*book-entry settlement*) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut dari rekening efek yang satu dengan menambahkan efek tersebut ke rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Peralihan hak milik atas efek dalam hal terjadinya pelaksanaan transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal ini, terjadi pada saat dilakukannya pemindah bukuan (*book-entry settlement*) efek atau sejumlah dana, dari rekening efek anggota bursa efek jual ke rekening efek anggota bursa efek beli.<sup>9</sup>

Wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Investor dapat melakukan transaksi di *Shariah Online Trading System* (SOTS), yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.<sup>10</sup> Pada Juni 2021, Sukuk Wakaf Ritel (SWR) seri 002 terbit dengan nominal sebesar Rp24,14 miliar atau meningkat sekitar 62% dibandingkan SWR001. Berbeda dengan peruntukan dari imbal hasil CWLS seri sebelumnya yakni SW001 dan SWR001 yang digunakan untuk pembiayaan berobat gratis untuk masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Imbal hasil dari CWLS seri SWR002 digunakan dalam beberapa kegiatan sosial di antaranya mendukung masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikan untuk jenjang SD, SLTP, dan SMA/ setingkat (MI, MTs, dan MA), serta jenjang Sarjana dan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Usaha Kecil dan Mikro di wilayah miskin perkotaan. CWLS Ritel seri SWR002 memiliki tenor 2 tahun dengan tingkat imbalan/

---

<sup>7</sup>Dadang Muljawan, Raditya Sukmana dan Diana Yumanita, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Bank Indonesia, Jakarta:2016, Hal. 205

<sup>8</sup><https://www.idxchannel.com/syariah/wakaf-saham-dalam-islam-begini-aturan-hingga-manfaatnya> diakses pada 2 agustus 2022

<sup>9</sup> Avila Faisal dan Ni Ketut Supasti Darmawan, Efektifitas Pelaksanaan Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia, (Jurnal FH Universitas Udayana, 2013), hlm. 5.

<sup>10</sup> <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/> diakses tanggal 3 agustus 2022

kupon tetap sebesar 5,57% per tahun yang akan disalurkan untuk program yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Mitra distribusi beserta lembaga penyalur manfaat untuk SWR002 lebih banyak dari pada seri sebelumnya, yang terdiri dari 6 bank syariah sebagai mitra distribusi dan 9 lembaga zakat, infak, sedekah (LAZIS) dari para mitra distribusi sebagai penyalur manfaat dari imbal hasil yang diperoleh.<sup>11</sup> Dengan minat berwakaf tanah yang tinggi, pemerintah juga saat ini menginisiasi digitalisasi pencatatan ikrar wakaf, proses pendaftaran nazir, hingga pelaporan pengelolaan wakaf. Dalam aspek pertanahan, sudah mulai digulirkan pula digitalisasi sertifikasi tanah wakaf yang terintegrasi dengan *Geographical Information System* dan Peta Induk Tata Ruang Wilayah. Seluruh inisiatif digitalisasi ini merupakan satu hikmah yang baik sebagai momentum paska pandemi dalam menguatkan kebermanfaatannya wakaf bagi masyarakat. Selanjutnya, integrasi data wakaf nasional diperlukan terutama untuk menjawab berbagai permasalahan dan hambatan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia serta penguatan akuntabilitas dan transparansi publik dalam tata kelola wakaf.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif yakni peneliti berupaya untuk mengetahui peristiwa dalam objek penelitian, kemudian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Dalam kajian studi pustaka ini dilakukan identifikasi, interpretasi terkait topik yang dibahas berdasarkan semua sumber literatur yang digunakan (Chris Hart, 1998). Teknik analisis metasintesis yaitu mengintegrasikan data demi mencari teori dan pemahaman baru yang mana lebih dalam dan menyeluruh.<sup>12</sup> Studi pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara untuk menganalisis data menggunakan teknik *content analysis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari sebuah teks.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial sangat kuat, karena mengandung unsur pengabdian kepada Allah sekaligus memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya, wakaf adalah penyerahan kepemilikan suatu benda—baik berupa tanah, bangunan, maupun aset produktif—dari individu kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat. Ketika seseorang mewakafkan harta, ia tidak lagi memiliki hak penggunaan atas harta tersebut, namun nilai manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat luas tanpa batas waktu selama harta itu masih dapat dioptimalkan. Tujuan utama wakaf adalah mendistribusikan kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>11</sup><https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Laporan-Ekonomi-dan-K keuangan-Syariah-2021.pdf>

<sup>12</sup> Perry, A. & Hammond, N. (2002). Systematic Review: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*, 2(1), 32–35.

Melalui mekanisme ini, wakaf menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, wakaf terbukti mampu mendukung terciptanya fasilitas publik yang bermanfaat, seperti lembaga pendidikan, tempat ibadah, sarana kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Banyak sekolah, pesantren, masjid, rumah sakit, bahkan panti asuhan yang berdiri atas dasar pengelolaan wakaf, menunjukkan betapa strategisnya wakaf dalam membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Lebih jauh, keberadaan wakaf membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas secara merata dan berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berhenti sebagai praktik penyerahan harta semata, tetapi menjelma menjadi instrumen sosial yang mampu menggerakkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketika aset wakaf dikelola dengan baik—baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf produktif—manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang tanpa batas waktu, menjadikannya sebagai sarana distribusi kesejahteraan yang berlangsung terus-menerus. Dalam konteks ini, wakaf berfungsi sebagai investasi sosial yang memberikan hasil jangka panjang. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Nilai keberkahan mengalir tidak hanya kepada pewakaf melalui pahala jariyah yang terus berlanjut, tetapi juga kepada masyarakat yang menerima manfaat secara langsung dari fasilitas atau layanan yang telah disediakan. Dengan demikian, wakaf menghadirkan hubungan timbal balik yang harmonis antara spiritualitas dan sosial-ekonomi.

Selain itu, wakaf memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Melalui pengelolaan wakaf produktif, masyarakat dapat menciptakan sumber pendanaan yang stabil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah atau donasi jangka pendek. Model ini tidak hanya memperkuat kemandirian, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan. Di saat yang sama, keberadaan wakaf memperkuat solidaritas sosial, karena proyek-proyek wakaf biasanya dikerjakan secara gotong royong dan dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Pada akhirnya, wakaf berkontribusi besar dalam membuka akses masyarakat terhadap layanan publik yang sangat dibutuhkan, seperti pendidikan yang terjangkau, fasilitas kesehatan yang memadai, serta infrastruktur sosial yang mendukung kualitas hidup. Dengan manajemen yang akuntabel dan inovatif, wakaf dapat terus menjadi pilar penting dalam mendorong kesejahteraan, memperluas pemerataan fasilitas, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

## **B. Wakaf saham**

Berbicara tentang wakaf saham, penting untuk terlebih dahulu membicarakan jenis-jenis harta/benda yang dapat diwakafkan. Terjadi perubahan dan perkembangan hukum terhadap jenis harta wakaf. Bila fikih klasik kerap membicarakan wakaf dalam benda yang tidak bergerak, - walaupun ada juga yang membicarakan wakaf manfaat-, maka perkembangan wakaf kontemporer tidak lagi membatasi hanya pada benda tidak bergerak, melainkan banyak

---

<sup>13</sup> Mohammad, Mohammad Tahir Sabit, dan Iman, Abdul Hamid M. 2006. *Obstacles of The Current Concept of Waqf to The Development of Waqf Properties and The Recommended Alternative*

bermunculan jenis harta yang dapat diwakafkan. Berikut ini jenis harta wakaf yang disebutkan dalam undang-undang di Indonesia. Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari : benda tidak bergerak dan benda bergerak. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 1) Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 2)

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

1. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
2. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
4. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.<sup>14</sup>
5. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang; Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak atas kekayaan intelektual; Hak sewa; dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 3)

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang;
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian;
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan;
- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

---

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006



dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang diwakafkan. Mekanismenya adalah

saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial.



### C. Model Wakaf

Dalam model wakaf saham ini, setiap pihak yang terlibat memiliki perannya masing-masing, sebagai berikut:

#### 1. Investor (*Wakif*)

Investor adalah orang yang mewakafkan aset yang dimilikinya, dalam hal ini saham syariah dan/atau keuntungan investasi dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kepada pengelola wakaf (*nazir*) melalui AB SOTS sebagai perantara atau wakil dari pengelola wakaf. Dalam istilah fiqih, orang yang mewakafkan harta bendanya disebut sebagai wakif. Investor yang dapat melakukan wakaf saham adalah hanya investor yang memiliki rekening efek pada salah satu Anggota Bursa yang menyediakan layanan *Syariah Online Trading System* (SOTS) dan dapat memfasilitasi

wakaf saham. Tidak semua Anggota Bursa menyediakan layanan *Syariah Online Trading System* (SOTS) dan dapat memfasilitasi wakaf saham. Saat ini, tercatat ada 13 Anggota Bursa (AB) yang menyediakan layanan *Syariah Online Trading System* (SOTS), dan hanya 9 dari 13 AB tersebut yang dapat memfasilitasi wakaf saham.

2. Pengelola Wakaf

Pengelola Wakaf (Nazir) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya dan menyalurkan manfaat yang diterima kepada penerima manfaat yang telah ditentukan. Sesuai perundang-undangan yang ada di Indonesia, nazir wajib terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nazir bertanggung jawab untuk pengelolaan seluruh objek wakaf saham dan penyaluran manfaat yang diterima dari hasil pengelolaan wakaf saham tersebut kepada penerima manfaat. Nazir berhak mengambil 10% dari total keuntungan pengelolaan objek wakaf saham. Dalam hal wakaf saham, nazir adalah lembaga pengelola wakaf yang telah bekerja sama dengan AB SOTS untuk menerima dan mengelola objek wakaf saham.

3. AB SOTS

Anggota Bursa penyedia layanan *Shariah Online Trading System* (SOTS) akan memfasilitasi wakaf saham dan bertindak sebagai wakil nazir, dengan akad wakalah, saat pelaksanaan ikrar wakaf. AB SOTS juga bertindak sebagai wakil dari investor (wakif) dalam memberikan objek wakaf kepada nazir. Pada saat menerima wakaf dari investor (wakif), AB SOTS akan melakukan pemindahbukuan terhadap objek wakaf tersebut ke dalam portofolio nazir. AB SOTS akan menggunakan Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar dalam melakukan pemindahbukuan saham syariah yang diwakafkan.

4. Objek Wakaf

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, objek wakaf saham pada model ini dibagi kepada dua, yaitu saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan/atau keuntungan dari investasi pada saham syariah. Objek wakaf yang sudah diwakafkan akan dikelola oleh nazir sehingga bisa menghasilkan manfaat dan menyalurkan manfaat tersebut kepada penerima manfaat. Keuntungan investasi dari saham syariah yang berupa uang tunai, akan diinvestasikan oleh nazir ke dalam saham syariah, sebagaimana kesepakatan dengan wakif pada ikrar wakaf.

5. Penerima Manfaat (*mauquf alaihi*)

Hasil pengelolaan wakaf harus disalurkan kepada penerima manfaat. Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, manfaat wakaf hanya dapat disalurkan kepada:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang
- f. tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

6. Akta Ikrar Wakaf Saham

Akta Ikrar Wakaf (AIW) saham adalah dokumen yang diamanatkan oleh perundang-undangan harus dilakukan ketika seorang wakif melakukan wakaf. AIW diterbitkan oleh nazir dan ditandatangani oleh Nazir dan Wakif.

7. Sertifikat wakaf saham

Sertifikat wakaf saham adalah dokumen yang dikeluarkan oleh nazir kepada wakif sebagai tanda bukti bahwa seorang wakif telah melaksanakan wakaf saham.

8. Penasihat investasi Penasihat investasi diperlukan jika nazir tidak memiliki kemampuan dalam mengelola portofolio wakaf saham. Nazir dapat bekerja sama dengan penasihat investasi atau orang yang berkompeten dalam mengelola portofolio saham. Nantinya, dalam pengelolaan wakaf saham, setiap keputusan terkait portofolio wakaf saham tetap akan diputuskan oleh nazir dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari penasihat investasi atau pihak yang berkompeten dalam mengelola portofolio saham. Fungsi penasihat investasi disini atau orang yang berkompeten dalam mengelola wakaf saham adalah sebatas memberikan rekomendasi atas setiap saham yang ada pada portofolio wakaf saham. Keputusan akan menjual atau membeli saham akan tetap diputuskan oleh nazir sebagai pihak yang berwenang mengelola objek wakaf saham.

9. Potensi Wakaf Saham

Berbicara mengenai investasi khususnya di bidang saham syariah di Indonesia, maka selalu ada harapan besar bagi potensi penghimpunan dana sosial kemasyarakatan Islam. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai 87,18% persen.<sup>15</sup>


Geliat berwakaf masyarakat Indonesia dalam wakaf benda bergerakpun cukup tinggi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat aset wakaf uang di Indonesia per Desember 2017 mencapai 400 miliar rupiah. Pada gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 baru-baru ini pun berhasil dihimpun wakaf tunai sejumlah Rp 13,5 miliar.<sup>16</sup>

**Berikut Tabel Kapitalisasi saham Syariah dan Grafik Investor Saham Syariah per 2020**

SAHAM SYARIAH			
KAPITALISASI PASAR BURSA EFEK INDONESIA			
(Rp Miliar)			
TAHUN	SAHAHA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	SAHAHA ISLAMIC INDEX TG
2000	34.205,83	-	-
2001	87.731,93	-	-
2002	94.070,49	-	-
2003	172.201,89	-	-
2004	353.881,34	-	-
2005	393.449,84	-	-
2006	421.163,21	-	-
2007	1.104.892,10	-	-
2008	448.245,34	-	-
2009	327.876,48	-	-
2010	1.138.833,00	-	-
2011	1.414.983,81	1.968.091,52	-
2012	1.671.004,73	2.491.234,82	-
2013	1.673.049,91	3.552.846,27	-
2014	1.988.531,79	4.946.891,79	-
2015	1.727.891,98	4.699.891,79	-
2016	2.025.896,80	3.170.594,08	-
2017	2.288.275,62	3.784.541,88	-
2018	2.389.202,08	3.646.644,21	3.778.851,24
2019	2.318.585,89	3.744.896,51	3.800.001,49
2020 Januari	2.334.800,15	3.484.489,38	2.576.301,89

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, 2010

<sup>16</sup> Atabik Lutfi dalam Republika, 2019



Jenis Penggunaan	Share (%)	Jumlah Lokasi
Masjid	43,85%	184.237
Musala	28,00%	107.635
Sekolah	10,72%	45.031
Pesantren	3,88%	16.292
Makam	4,40%	18.503
Sosial Lainnya	9,15%	38.428
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.814</b>

Sumber: SIWAK, Kementerian Agama

Penguatan tata kelola aset wakaf dan optimalisasi potensi wakaf juga dilakukan melalui sertifikasi aset wakaf dan peningkatan pengumpulan wakaf uang. Proses sertifikasi tanah wakaf secara konsisten meningkat, seiring peningkatan aset wakaf dengan jumlah nazir wakaf tanah mencapai 400 ribuan nazir. Sampai dengan Desember 2021, pemanfaatan aset tanah wakaf di Indonesia masih didominasi oleh peruntukan sebagai Masjid dan Musala (Tabel diatas). Jumlah pengumpulan wakaf uang hingga periode semester I 2021 dari 27 LKS-PWU dan 302 nazir sebesar 101 miliar rupiah.

**Kesimpulan**

Secara umum model penerapan wakaf berbasis saham adalah berasal dari keuntungan pengelolaan saham yang kemudian diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial. Secara lebih detil terdapat dua model penerapan wakaf saham di Indonesia yang dicanangkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Potensi wakaf saham di Indonesia sangatlah besar. Paling tidak hal tersebut dapat dilihat dari dua indikator yaitu fakta bahwa kuantitas umat Islam di Indonesia yang sangat besar dan mayoritas, peningkatan signifikan pada jumlah investor saham yariah terhitung sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Syariah Online Trading System (SOTS)* tahun 2013 hingga tahun 2020, serta peningkatan jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah. Ini menunjukkan bahwa tingkat potensi wakaf saham Syariah begitu besar terhadap peningkatan perekonomian umat di era digitalisasi 4.5.

**Daftar Pustaka**

Atabik Lutfi dalam Republika, 2019  
 Avila Faisal dan Ni Ketut Supasti Darmawan, Efektifitas Pelaksanaan Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia, (Jurnal FH Universitas Udayana, 2013), hlm. 5. Badan Pusat Statistik, 2010  
 Badan Wakaf Indonesia, 2019

- Badan Pusat Statistik, 2010
- Dadang Muljawan, Raditya Sukmana dan Diana Yumanita, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Bank Indonesia, Jakarta:2016, Hal. 205
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf :2006
- Mujieb, M. Abdul. 2002. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Mohammad, Mohammad Tahir Sabit, dan Iman, Abdul Hamid M. 2006. Obstacles of The Current Concept of Waqf to The Development of Waqf Properties and The Recommended Alternative
- Magda Ismail A. Mochsin, *Waqf-Shares: new product to finance old waqf properties*, Bank and System Journal, Vol. 7, Issue 2, hal. 74
- Perry, A. & Hammond, N. (2002). Systematic Review: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*, 2(1), 32–35.
- www. OJK.go.id
- <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional> di akses 3 agustus 2022
- <https://siwak.kemenag.go.id> di akses 3 agustus 2022
- [https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Nazhir-Wakaf-Uang-Terdaftar-BWI- Juli-2018.pdf](https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Nazhir-Wakaf-Uang-Terdaftar-BWI-Juli-2018.pdf) diakses pada 2 agustus 2022
- <https://www.idxchannel.com/syariah/wakaf-saham-dalam-islam-begini-aturan-hingga-manfaatnya> diakses pada 2 agustus 2022
- <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/> diakses tanggal 3 agustus 2022
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2021.pdf>